



KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 141.1/12/Kep.Des/VIII/2023
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengisian stuktur organisasi perangkat desa yang kosong di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dipandang perlu untuk mengangkat Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 03);

11. Peraturan Desa Ciracas Nomor 06 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ciracas (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 06);

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Kiarapedes Kabupaten Purwakarta tanggal 28 Agustus 2023 Nomor: TU.01/509/Krpds/V/2023 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

KESATU : Mengangkat dengan hormat sebagai perangkat desa:

1. Nama : AHMAD KURNIAWAN
2. Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 1 Agustus 1984
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan : SMA/Sederajat

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas
Pada Tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA DESA CIRACAS

EMAN SULAEMAN

Tembusan disampaikan kepada;

1. Yth, Bupati Purwakarta;
2. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
3. Yth, Camat Kiarapedes;
4. Yth, Badan Permusyawaratan Desa Ciracas;
5. Yth, yang bersangkutan;
6. Arsip.